



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Pulo Hagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 27 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo Hagu Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Samsul Bahri Bin Hasan ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI BIN HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL BAHRI BIN HASAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Buah Palu Beton Bergagang Kayu Dan Berkepala Besi Dengan Ukuran Panjang 80 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diringankan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus tetap menafkahi keluarganya serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pengurangan hukumannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Gampong Siron Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yaitu saksi korban Idawati Binti M. Jamil, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi korban Idawati Binti M Jamil bersama dengan adik saksi yang bernama Ekawati dan Juleha berangkat dari rumah orang tua saksi korban di Gampong Siron Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie menuju kerumah saksi korban yang berada di Gampong Pulo Hagu Tanjong Kec. Padang Tiji kab. Pidie dengan tujuan untuk mengambil lemari televisi dan membawa pulang kerumah orang tua saksi korban Idawati, setelah saksi korban Idawati berhasil membawa pulang lemari tersebut kerumah orang tua saksi korban, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi korban dengan membawa sebuah palu beton dan terdakwa masuk kerumah orang tua saksi korban sambil memaki saksi korban dan juga orang tua saksi korban selanjutnya terdakwa mengayunkan palu beton tersebut kearah lemari yang saksi bawa tersebut lalu saksi korban memeluk tubuh terdakwa dan memegang tangan kanan terdakwa agar terdakwa tidak merusak lemari tersebut akan tetapi terdakwa bertambah emosi lalu terdakwa memukul dahi kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan gagang palu beton yang ada ditangan terdakwa sehingga dahi atau pelipis kanan saksi korban Idawati mengalami luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya datang ANAK SAKSI dan Rubiah meleraikan perbuatan terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah orang tua saksi korban Idawati.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 353/PPT/KES/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Maulisa dokter pada Puskesmas Padang Tiji dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di pelipis kanan ukuran 2,0 cm x 0, 3 cm dan telah dilakukan penjahitan luka menggunakan teknik simple interruptus sebanyak 5 jahitan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Idawati Binti M. Jamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan ialah benar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah ibu saksi yang bernama Rubiah yang beralamat di Desa Siron Tanjung Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi korban ada dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung Terdakwa masih merupakan suami sah dari saksi korban dimana keduanya menikah sejak tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sehingga harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan gagang palu beton yang dibawa Terdakwa ketika mendatangi rumah ibu kandung saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula ketika saksi korban yang sedang berada di rumah ibu kandung saksi korban tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa bersama kakak kandung nya yang bernama Nilawati dan Terdakwa langsung marah-marrah dengan membawa palu beton yang di pegang ditangannya dengan alasan saksi korban telah membawa barang-barang dari rumah tempat tinggal saksi korban bersama Terdakwa selama ini;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa yang pada saat tersebut sedang dalam proses berpisah secara hukum di Mahkamah Syar'iah dan kemudian pada saat cekcok tersebut Terdakwa ada mengayunkan palu beton ke arah lemari yang saksi korban bawa dari rumah bersama ke rumah ibu saksi korban sehingga saksi korban berusaha menahannya dengan memeluk tubuh Terdakwa dan karena ditahan Terdakwa menjadi marah dan mengayunkan palu semakin kuat sehingga gagang kayu tersebut mengenai pelipis saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datanglah anak kandung saksi korban dari dalam kamar dengan ibu korban yang sedang berada di kamar mandi belakang untuk meleraikan keributan yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pelipis saksi korban terkena gagang palu beton tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan mengeluarkan darah sehingga dibawa berobat sedangkan Terdakwa bersama kakak kandung nya pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi



- Bahwa menurut saksi korban perbuatan Terdakwa tersebut didasari karena emosi karena akan berpisah dengan saksi korban dan karena saksi korban membawa barang-barang di rumah bersama ke rumah ibu kandung saksi korban tanpa izin dari Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan saksi korban mengharapkan agar Terdakwa dihukum berat supaya Terdakwa jera karena selama ini saksi korban sering diperlakukan kasar oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena luka nya saksi korban disebabkan oleh kayu yang dibawa ibu kandung saksi korban ketika hendak meleraikan cekcok antara Terdakwa dengan saksi korban;

**2. Anak Saksi ANAK SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan ialah benar;

- Bahwa Anak saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah nenek Anak saksi yang bernama Rubiah yang beralamat di Desa Siron Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi korban ada dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika awalnya Anak Saksi yang sedang tidur-tiduran dalam kamar dan tiba-tiba Anak saksi mendengar ada ribut-ribut di luar dan ketika Anak saksi keluar Anak Saksi melihat Terdakwa hendak memukul lemari dengan menggunakan palu beton besar namun hal tersebut dihalangi oleh saksi korban dengan cara dipeluk;

- Bahwa karena dihalangi sehingga Terdakwa semakin kuat melepaskan diri dari pelukan saksi korban untuk merusak lemari tersebut dengan palu beton besar yang dibawanya;

- Bahwa ketika kejadian tersebut berlangsung Anak saksi melihat jika gagang palu tersebut secara tidak sengaja mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban berdarah;

- Bahwa kemudian Anak saksi langsung meleraikan keduanya dan menolong saksi korban yang berdarah dan membuang palu beton yang dipegang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah nenek bersama wak Nilawati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa emosi kepada saksi korban karena kedua orang tua Anak Saksi sedang proses bercerai dan saksi Korban membawa barang-barang yang berada di rumah ke rumah nenek ketika Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa nenek saksi datang ke ruang tempat terjadinya percekocokan tersebut ketika pelipis saksi korban sudah berdarah sehingga nenek Anak Saksi marah dan mengambil sebuah gagang kayu yang memang ada di dapur untuk memukul Terdakwa karena sudah membuat luka saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban selama ini hanya pernah ribut mulut saja;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Rubiah Binti Sulaiman**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di saksi yang beralamat di Desa Siron Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi sedang mengambil wudhu di kamar mandi dan kemudian saksi mendengar saksi korban sedang ribut-ribut di dalam rumah saksi dan ketika saksi melihatnya langsung saksi ada melihat Terdakwa sedang memegang palu beton dan hendak merusak lemari dan saksi melihat saksi korban berusaha menahannya dengan memegang bagian ujung palu supaya Terdakwa tidak berhasil merusak lemari;
- Bahwa saksi melerai keributan Terdakwa dengan saksi korban bersama cucu saksi;
- Bahwa saksi melihat pelipis saksi korban berdarah dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan karena menurut Terdakwa saksi datang karena teriakan dari saksi korban dan ketika datang saksi memukuli Terdakwa menggunakan kayuyang dibawanya dari arah dapur dan Terdakwa menghindar dan setelah pemukulan yang dilakukan saksi pada Terdakwa tersebut Terdakwa melihat pelipis saksi korban berdarah sehingga yang menyebabkan korban luka ialah kayu saksi;

Memperhatikan, bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No : 353/PPT/KES/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Widya Maulisa, dokter pada Puskesmas Padang Tiji dengan hasil pemeriksaan: Luka robek dipelipis kanan ukuran 2,0 x 0,3 cm dan telah dilakukan penjahitan luka menggunakan teknik simple interuptus sebanyak 5x jahitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama kakak Terdakwa yang bernama Nilawati pergi ke Mahkamah Syar'iah Sigli guna menghadiri persidangan perceraian yang diajukan saksi korban namun pada persidangan tersebut saksi korban tidak hadir;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah melihat perabotan rumah sudah tidak ada dan Terdakwa menduga jika barang tersebut dibawa oleh saksi korban sehingga Terdakwa mencari saksi korban kerumah ibu mertua yang bernama Rubiah binti Sulaiman yang beralamat di Desa Siron Tanjung Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Rubiah Terdakwa melihat perabotan tersebut memang berada di rumah mertua Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan bermaksud merusak perabotan-perabotan tersebut dengan palu beton yang memang dibawa Terdakwa dari rumah;
- Bahwa ketika hendak merusak perabotan aksi Terdakwa dihalangi oleh saksi korban dan juga memanggil-manggil ibunya yang juga merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rubiah binti Sulaiman datang dari arah dapur dengan membawa sebuah kayu dan langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menahan pukulan dengan tangan kiri dan pada saat tersebut saksi korban juga menahan palu beton yang Terdakwa bawa dengan tangannya;
- Bahwa setelah keributan tersebut Terdakwa tidak bisa mengingatnya secara pasti karena kejadian tersebut terjadi sangat cepat namun Terdakwa melihat jika pelipis saksi korban sudah berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan palu tersebut dan meninggalkan lokasi kejadian bersama kakak Terdakwa yang bernama Nilawati;
- Bahwa menurut Terdakwa luka yang dialami saksi korban bukan karena palu beton besar yang Terdakwa bawa namun karena terkena kayu yang digunakan saksi Rubiah ketika memukul-mukul Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa pada saat keributan tersebut terjadi posisi saksi korban di depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan posisi saksi Rubiah tepat di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang emosi pada saksi korban dengan membawa-bawa palu beton dari rumah sehingga karena rasa emosi tersebut pada akhirnya membuat Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban belum mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban menikah sekira pada tahun 2001;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan saksi korban sudah resmi berpisah menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Palu Beton Bergagang Kayu Dan Berkepala Besi Dengan Ukuran Panjang 80 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang baru saja pulang menghadiri persidangan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli mendapati jika perabotan rumahnya sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwa menduga jika saksi korban yang merupakan istri Terdakwa yang membawa barang-barang perabotan tersebut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengajak kakak Terdakwa yang bernama sdri. Nilawati mendatangi rumah mertua Terdakwa yang bernama saksi Rubiah binti Sulaiman yang beralamat di Desa Siron Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie untuk mencari saksi korban;
2. Bahwa setibanya di rumah ibu mertua tersebut Terdakwa melihat jika perabotan memang sudah berada di rumah mertua sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi sehingga hendak merusak perabotan-perabotan tersebut dengan menggunakan palu beton yang memang Terdakwa sudah bawa dari rumah;
3. Bahwa pada saat perabotan akan dirusak Terdakwa dengan palu beton tersebut, saksi korban menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi



agar palu tidak jadi diayunkan sehingga menjadikan Terdakwa semakin emosi dan berupaya melepaskan diri dari saksi korban;

4. Bahwa pada saat keributan tersebut berlangsung gagang palu beton tersebut mengenai pelipis saksi korban sehingga membuat pelipis luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban langsung ditolong oleh Anak Saksi dan kemudian disusul oleh saksi Rubiah yang meleraikan keributan yang terjadi dirumahnya;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang dibuktikan dengan Hasil *Visum Et Repertum* No : 353/PPT/KES/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan: Luka robek dipelipis kanan ukuran 2,0 x 0,3 cm dan telah dilakukan penjahitan luka menggunakan teknik simple interruptus sebanyak 5x jahitan;

6. Bahwa kekerasan yang menyebabkan saksi korban luka tersebut didasari oleh rasa emosi Terdakwa karena pada saat tersebut sedang menghadapi proses perceraian dengan saksi korban dimana saksi korban tidak datang untuk menghadiri persidangan namun malah membawa perabotan-perabotan rumah ke rumah saksi Rubiah binti Sulaiman;

7. Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah sekira pada tanggal 10 Februari 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Samsul Bahri Bin Hasan di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona" dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";**

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (**Vide**: Pasal 6 UU KDRT);

Menimbang, bahwa sedangkan yang termasuk di dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KDRT meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai-mana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persu-suan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang baru saja pulang menghadiri persidangan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli mendapati jika perabotan rumahnya sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwa menduga jika saksi korban yang merupakan istri Terdakwa yang membawa barang-barang perabotan tersebut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengajak kakak Terdakwa yang bernama sdr. Nilawati mendatangi rumah mertua Terdakwa yang bernama Rubiah binti Sulaiman yang beralamat di Desa Siron Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie untuk mencari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui setibanya Terdakwa di rumah ibu mertua tersebut Terdakwa melihat jika perabotan memang sudah berada di rumah mertua sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi sehingga hendak merusak perabotan-perabotan tersebut dengan menggunakan palu beton yang memang Terdakwa sudah bawa dari rumah dan pada saat perabotan akan dirusak Terdakwa dengan palu beton



tersebut, saksi korban menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa agar palu tidak jadi diayunkan sehingga menjadikan Terdakwa semakin emosi dan berupaya melepaskan diri dari saksi korban dan pada saat keributan tersebut berlangsung gagang palu beton tersebut mengenai pelipis saksi korban sehingga membuat pelipis luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban langsung ditolong oleh Anak Saksi dan kemudian disusul oleh saksi Rubiah yang meleraikan keributan yang terjadi dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang dibuktikan dengan Hasil *Visum Et Repertum* No : 353/PPT/KES/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan: Luka robek dipelipis kanan ukuran 2,0 x 0,3 cm dan telah dilakukan penjahitan luka menggunakan teknik *simple interruptus* sebanyak 5x jahitan;

Menimbang, Bahwa kekerasan yang menyebabkan saksi korban luka tersebut didasari oleh rasa emosi Terdakwa karena sedang menghadapi proses perceraian dengan saksi korban dan saksi korban tidak datang untuk menghadiri persidangan namun malah membawa perabotan-perabotan rumah ke rumah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan jika luka pada pelipis saksi korban merupakan perbuatan saksi Rubiah binti Sulaiman pada saat saksi Rubiah memukul Terdakwa dengan kayu yang dibawa saksi Rubiah dan Terdakwa menangkisnya dengan tangan, bukan terkena gagang palu beton sebagaimana keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan tersebut, Majelis kemudian dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani telah mengaitkan antara berbagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui jika berdasarkan keterangan Anak Saksi Aril Maulana Bin Samsul Bahri yang berada tepat saat kekerasan tersebut dilakukan dimana pelipis saksi korban memang mengenai gagang palu beton yang dibawa Terdakwa sehingga pelipis tersebut berdarah dan setelah berdarahnya pelipis tersebut barulah saksi Rubiah binti Sulaiman datang untuk membantu saksi korban dimana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya baik saksi korban yang menerangkan jika ketika menahan Terdakwa yang hendak memukul lemari dengan palu beton ianya



malah terkena gagang palu tersebut sehingga berdarah serta keterangan saksi Rubiah binti Sulaiman yang menerangkan jika ketika dia selesai mengambil wudhu ianya melihat antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ribut dan ketika meleraikan keduanya saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan berdarah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika alasan Terdakwa tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar menurut hukum karena tidak bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwasanya selain itu juga Terdakwa sepatutnya harus menyadari jika palu beton besar yang dibawanya dengan tujuan merusak perabotan tersebut sangatlah tidak mencerminkan perbuatan yang bijaksana yang dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga karena Terdakwa yang merupakan seorang suami yang seharusnya berfungsi untuk menjadi pelindung bagi istri maupun anak-anaknya malah bertindak sebagai layaknya seorang preman yang hendak menekan maupun menakuti keluarganya sendiri terlebih lagi hal tersebut dilakukan Terdakwa di rumah mertuanya sendiri dan kejadian tersebut juga terjadi ketika proses persidangan perceraian sedang berlangsung dimana benih-benih keduanya untuk dapat kembali rujuk untuk mempertahankan rumah tangga masih ada meskipun sedikit. Namun perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut malah menjadikan kobaran api pertengkaran semakin membesar dimana hal tersebut membuat mertua Terdakwa maupun anak kandung Terdakwa yang seharusnya dapat menjadi alasan kembali bersatunya rumah tangga antara keduanya namun akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dihadapan anak kandung maupun ibu mertua menjadikan keduanya menjadi pihak yang sangat mendukung perpisahan tersebut terlaksana secepatnya dalam rangka seorang ibu yang hendak menyelamatkan hidup anak perempuan yang dikasihinya serta dalam rangka seorang anak laki-laki yang hendak menyudahi kekerasan fisik yang dilakukan ayahnya kepada perempuan pertama yang sangat dicintai dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban yang tiada lain adalah istrinya dimana keduanya menikah sejak tanggal 10 Februari 2000 sehingga unsur kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua dalam pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU KDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Palu Beton Bergagang Kayu Dan Berkepala Besi Dengan Ukuran Panjang 80 cm merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan luka Saksi korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri Bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah Palu Beton Bergagang Kayu Dan Berkepala Besi Dengan Ukuran Panjang 80 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Indah Pertiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Fitria, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sgi